

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam membahas mengenai aktivitas kehidupan manusia secara kompleks dalam hal ini landasan aktivitas kehidupan manusia itu bersumber dan Al-Quran hadist ijma' ulama. Sebagaimana dalam Islam yang mengatur wahyu dari Allah SWT, yang berdimensi rahmat al lillalamin memberi pedoman hidup secara menyeluruh untuk mengatur tata kehidupan manusia. Segala ketentuan Islam diatur oleh suatu hukum yang disebut dengan hukum Islam.

Dalam kehidupan manusia dapat dikelompokkan atas tiga aspek yaitu, kelahiran perkawinan dan kematian.¹ Oleh karena itu dalam agama Islam adanya beberapa aturan yang telah ditetapkan sebagai ilmu tersendiri. Salah satu nya seperti ilmu fikih.

Siklus kehidupan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu: kelahiran, perkawinan dan kematian. Islam sebagai risalah agama yang diturunkan oleh Zat Maha Pencipta memberikan perhatian terhadap kehidupan manusia dengan memberikan tuntunan bagi manusia untuk berperilaku, baik dalam urusan dunia hingga akhirat, urusan personal hingga sosial. Salah satu aturan agama Islam dalam kehidupan manusia adalah mengatur masalah kewarisan.

Dalam ajaran Islam Allah Swt telah mengatur semua aspek terkait kehidupan manusia agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami konteks

¹ Hamid, M. (2018). Budaya Mappacci Pada Adat Pernikahan Bugis Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI UMI, 15, 674.

hukum waris. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya aturan yang menjadi patokan agar terciptanya hubungan seseorang dengan sesama lainnya (habl min al-Nas) dan hubungan ia dengan sang khaliq (habl min Allah).

Salah satu bentuk cara agar harta seseorang mengalir sesuai dengan hak milik atas perpindahan dari sebelumnya yang disebabkan seseorang dikarenakan meninggal dunia, melihat sejauh ini mengenai waris di Indonesia pada umumnya masih banyak permasalahan dan kekeliruan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian harta waris yang sesuai dalam hukum Islam baik itu bersumber dari Al-Quran, hadist, dan ijma'. Dengan tidak terjadinya pembgian waris yang bersumber sesuai dengan hukum, banyak terjadi kesalahpahaman didalam masyarakat yang menyebabkan pertikaian dalam pembagian ahli waris, karena kebanyakan masyarakat masih berpegang teguh terhadap adat yang menjadi kebiasaan tanpa mengedapankan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum islam.

Waris merupakan pemindahan suatu kedudukan orang yang telah meninggal terhadap yang masih hidup, pemindahan tersebut bisa berupa hak dan kewajiban, harta, atau pusaka.² Dalam Islam istilah mengenai waris digunakan untuk peralihan hak harta dari orang yang meninggal kepada beberapa keluarga yang telah ditentukan kadarnya dalam Islam.³ Mengulik pada sejarah dalam perkembangan Islam waris berperan penting dalam perubahan peradaban dunia. Terbukti bahwa di zaman dahulu seorang wanita tidak menerima hak warisnya

² Yasin, Ahmad CBAlamuddin. (2022). Penerapan pembelajaran sholat berbasis maqhosid syari'an bagi anak . Tsaqafatuna, 4(1): 79-90.

³ Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. (2021).Pengenlan dan definisi hukum secara umum (literatur revie etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6): 768-789.

bahkan mereka diwariskan kepada kerabat lain. Ketika Islam datang, wanita berbalik menjadi menerima waris.⁴

Permasalahan mengenai kewarisan tanpa disadari sangat penting dan melekat dalam kehidupan seseorang sehari-hari. Hal ini disebabkan manusia pada fitrahnya diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki keturunan. Berawal dari sinilah terbentuk sistem kewarisan yang didasarkan oleh hubungan nasab dan denda. Pembahasan mengenai kewarisan tidak lepas dari hukum yang mengaturnya. Sebelum Islam datang di Indonesia, masalah waris telah memiliki aturan dalam budaya adat diberbagai daerah. Aturan adat waris telah mengakar kuat dan telah menjadi budaya secara turun-temurun. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada sistem kebapakan patrilineal pada perspektif *urf* yang dilakukan oleh masyarakat adat Mandailing di kabupaten Rokan Hulu kecamatan Rambah.

Berbicara mengenai waris dalam hukum adat tidak terlepas dari sistem yang telah ditetapkan pada hukum Islam namun sistem yang masih dilakukan pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu masih bertolak belakang terhadap sistem waris yang telah ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Kebiasaan-kebiasaan yang telah dimaklumi di suatu daerah karena telah terjadi berulang-ulang lalu dihubungkan dengan sistem hukum Islam yang sesuai dengan *urf*. Pada konteks sistem kebapakan (patrilineal). Masih banyak permasalahan pelaksanaan pembagian waris sistem patrilineal di kabupaten Rokan Hulu yang menimbulkan perpecahan dan

⁴ Yasin, Ahmad Alamuddin. (2022). Pengenalan dan definisi hukum secara umum (literatur review etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. Tsaqafatuna, 4(1): 79-90

pertikaian, maka dari itu dari keresahan ini harus ada yang menjembatani permasalahan tersebut agar sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan hukum waris pada masyarakat belum sepenuhnya berdasarkan hukum waris. Dimana dalam menentukan objek harta warisan pada umumnya masih membedakan harta pusaka dan harta pencarian. Dalam hal ini harta pusaka yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan harta yang ditinggalkan berbentuk harta bergerak, seperti tanah, emas dan sebagainya. Sedangkan harta pencarian yang dimaksud disini yaitu seperdua dari yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaanya sendiri. Kebiasaan yang menjadi kebiasaan pada masyarakat adat lalu menjadi hukum di daerah tersebut. Salah satu bentuknya dalam waris hukum Islam itu lebih difungsikan dalam bentuk barang namun yang terjadi di masyarakat itu berbentuk nominal karena menurut masyarakat tersebut berbentuk nominal itu lebih adil. Keresahan lainnya sementara kental adat Mandailing perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali dan itu yang bertolak belakang dengan agama. Keresahan lainnya yang terjadi di adat Mandailing sebelum orang tersebut meninggal dunia telah ditentukan warisannya sedangkan dalam hukum Islam waris bisa terjadi ketika orang itu sudah meninggal.

Menurut identifikasi penulis, hal ini dikarenakan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap cara pembagian warisan sehingga mereka membaginya hanya berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkatnya sebuah penelitian yang berjudul

“Sistem Kewarisan Patrilineal dalam Adat Masyarakat Mandailing Perspektif Urf (Studi kasus di desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kewarisan patrilineal dalam adat masyarakat Mandailing di desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana perspektif urf terhadap sistem kewarisan patrilineal dalam adat masyarakat Mandailing di desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan tersebut adalah untuk meneliti pemahaman masyarakat suku batak mandailing di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah terhadap kewarisan Islam dalam perspektif ‘urf, serta meneliti kewarisan suku Batak Mandailing dari hukum kewarisan Islam.

1. Untuk mengetahui sistem kewarisan patrilineal dalam adat masyarakat Mandailing di desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui perspektif ‘urf terhadap sistem kewarisan patrilineal dalam adat masyarakat Mandailing di desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan peneliti ini, peneliti mengharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca dan seluruh masyarakat di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Agar masyarakat dalam adat Mandailing yang ingin melaksanakan pembagian harta waris paham mengenai pembagian harta waris menurut Hukum Islam pada perspektif *urf*.⁵
2. Patrilinealitas atau kerap di perpendek menjadi patrilineal didefinisikan suatu adat masyarakat yang mengatur alur. Keturunan berasal dari pihak ayah. Kali disamakan dengan patriarkat atau patriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Patrilineal sendiri berasal dari dua kata Bahasa Latin yaitu pater yang berarti ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang di tarik dari pihak keturunan laki-laki.

**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**

⁵ 4. Al Qowim, 2011, Cara mudah membagikan harta waris, Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi. Hlm.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Definisi operasional dibutuhkan dalam rangka untuk memperjelas arah pembahasan terhadap apa yang diteliti yang bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang ada. Maka dari itu, penulis peneliti perlu memberi penjelasan terhadap judul skripsi yang telah diteliti berdasarkan variable yang terdapat pada judul.

1. **Sistem kewarisan patrilineal**, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan Wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).⁶
2. **Adat masyarakat Mandailing**; merupakan serangkaian norma, nilai, dan tradisi yang dipegang oleh suku Mandailing, yang merupakan bagian dari masyarakat Batak di Indonesia. Adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat masyarakat Mandailing dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok tertentu atau daerah tertentu, dan perubahan sosial, atau budaya dapat mempengaruhi perkembangan adat tersebut dari waktu ke waktu. Definisi adat masyarakat Mandailing dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam masyarakat tersebut.

⁶ Nashrun Jauhari, Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat, Hal.54

3. *Urf* adalah salah satu dalil hukum yang diakui dalam teori hukum Islam dengan menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan penting dalam penetapan hukum. Sebagaimana '*urf* digunakan sebagai salah satu acuan dalam semua madzhab fikih sehingga diktum-diktum fikih didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Tidaklah heran jika muncul beberapa statemen kaidah hukum Islam yang mengakui legitimasi adat kebiasaan sebagai pertimbangan hukum, antara lain : (al- '*adatu muhakkamah*) adat atau tradisi yang dijadikan landasan hukum, (atstsabitu bi al- '*urfi ka ats-tsabiti bin nasshi ma lam yukhalif shar'an*) yang artinya Mengikuti kebiasaan setara dengan mengikuti teks (dalil) selama tidak bertentangan dengan hukum syariat., (kullu ma warada bisshar'u wala dlabita lahu fihi wala fil lughati yurjau fihi ila al- '*urfi*) yang artinya Segala sesuatu yang disebutkan dalam hukum, dan tidak ada dalil bukti atau petunjuk dalam hukum agama maupun dalam bahasa, maka kembali kepada '*urf* kebiasaan atau norma masyarakat., dan sebagainya.⁷

B. Landasan Teori

1. Sistem Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Mawaris ialah bentuk jamak dari mirast (*irts, wirts, wiratsah, dan turats, yang dimaknai dengan mauruts*) hal termasuk dalam bentuk harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Yaitu yang meninggalkan harta pusaka dinamakan muwarits. Sedangkan penerima pusaka disebut waris.

⁷ Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H), 90

Waris ialah macam macam aturan yakni perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Perumpamaannya, waris disebut juga dengan fara'idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁸

Permasalahan waris merupakan salah satu bentuk pembahasan ilmu fiqih yang terpenting. Oleh karena itu, para ahli fiqih telah menelaah permasalahan yang berkaitan dengan waris dan menjadikannya suatu ilmu yang tegak sendiri dengan menamakannya ilmu fiqih mawarist dalam istilah lain dinamakan ilmu faraid.

b. Landasan Hukum Kewarisan Islam

1) Al-Qur'an

a) QS. An nisa' [4]: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib-kerabatnya; dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan⁹ QS.An-Nisa'[4]:7

b) QS. An-Nisa' [4]:33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْصِبُهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan

⁸ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 13

⁹ QS. An-Nisa, PT. Sigma Media Arkanleema. Ayat 7, hlm 78.

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”¹⁰QS. An-Nisa’ [4]:33

2) Al-Hadist

Banyak hadits nabi Muhammad SAW yang menjelaskan secara langsung tentang hukum kewarisan islam, diantaranya adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rosulullah SAW bersabda:

bagilah harta diantara ahli waris sesuai ketentuan kitabullah” (H.R Muslim)¹²

c. Sebab-sebab kewarisan dalam Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum Islam, alasan untuk menerima warisan ada tiga, yakni: Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), Hubungan perkawinan atau semenda (*al-musaharah*), Hubungan akibat memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*)¹³. Akan tetapi alasan karena memerdekakan budak tidak berlaku lagi untuk saat ini, disebabkan praktik perbudakan ini hanya ada pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi untuk sebab karena memerdekakan budak sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini, disebabkan praktik perbudakan ini hanya ada pada masa Rasulullah SAW.

1) Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*).

¹⁰ QS. An-Nisa. PT. Sigma Media Arkanleema, Ayat 33, hlm, 33

¹² Abu Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Husyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Daklan, t.th), juz III, hlm. 1234.

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 41.

Salah satu sebab terjadinya perpindahan harta benda dari yang mati kepada yang hidup adalah karena adanya hubungan antara kedua insan tersebut. Kekerabatan ditentukan oleh ikatan darah yang ditentukan pada saat kelahiran.¹⁴ Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu tersebut mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan tersebut. Hal ini tidak dapat disangkal oleh siapa pun, karena setiap anak dilahirkan dari rahim ibu, sehingga terjadilah hubungan alamiah antar anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, ketika hubungan antara ibu dan anak diketahui, maka dicari juga hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibu melahirkan. Apabila melalui perkawinan yang sah dapat dibuktikan bahwa ibu melahirkan anak, maka ada pula hubungan antara anak yang dilahirkan dengan ayah yang dilahirkan.¹⁵

Faktor penentu dalam hubungan keluarga antara anak dan ayah adalah adanya akad nikah yang sah antara ibu dan ayah (penyebab ibu hamil dan melahirkan).¹⁶ Dengan mengetahui hubungan ibu dan anak, serta hubungan anak dan ayah, kita juga dapat mengetahui tentang hubungan ke atas yaitu hubungan dengan ayah dan ibu, dan hubungan ke bawah yaitu hubungan dengan anak. Kekerabatan dengan pihak lateral, sanak saudara dan keturunannya. Hubungan keluarga seperti itu juga memungkinkan untuk mengetahui struktur keluarga mana yang

¹⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana), hlm. 179.

¹⁵ 3 Caulson dalam Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.

¹⁶ 4 Ibid.

menjadi milik ahli waris ketika seseorang meninggal dan meninggalkan warisan.¹⁷

2) Hubungan Perkawinan (*al-musharah*)

Hubungan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, hal ini dipetik dari Qur'an surah An-Nisa' (4):12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami istri.¹⁸

Syarat suami-istri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia.¹⁹

3) Memerdekakan Budak Atau Hamba Sahaya (*al-Wala'*)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan malahan tidak sama sekali. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-ataqah atau ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala' al-muwalah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan orang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.²⁰

¹⁷ Amir syarifuddin dalam Ibid., hlm. 112

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 37.

¹⁹ Ibid

²⁰ Fatchur Rahman dalam Ahmad Rofiq, Fiqh Muwaris, Op. Cit., hlm. 45.

Adapun bagian orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada almufiq atau al-mu'ttqah salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba menjadi orang yang Merdeka.²¹

2. Kekerabatan dalam Hukum Kewarisan Adat

a. Pengertian hukum kewarisan adat

Hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan.²² mengenai pembagian harta waris ada yang menggunakan hukum islam, hukum positif, dan hukum adat. Dalam hukum adat pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang ada disuatu daerah tertentu dan tidak bersumber pada peraturan yang ada, pembagian harta waris secara hukum adat biasanya disebut dengan istilah "urf atau kebiasaan, yaitu sesuai kebiasaan yang ada di masyarakat. Pembagian harta waris secara hukum adat ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kesamaan hak antara ahli waris. Dalam waris hukum adat juga terdapat 5 asas yang bersifat umum, yaitu:

²¹ Ibid

²² K.H Ahmad Azhar Basyir, " Hukum Waris Islam", (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2001), 118

- 1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri
- 2) Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
- 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan
- 4) Asas musyawarah dan mufakat
- 5) Asas keadilan²³

b. Landasan hukum kewarisan adat

Bagian bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum hukum adat lainnya, sebab hukum waris mengikuti aturan aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu Angkatan ke Angkatan berikutnya.²⁴

- c. Soepomo mengatakan hukum adat waris memuat peraturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud benda (immateriele) dari suatu Angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

- d. Tidak menjadi “Aku (mempengaruhi oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta benda bukan

²³ H. Zainuddin Ali, “Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia” , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 6

²⁴ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), h. 39

tersebut”.²⁵ Inti dari pandangan Seopomo tersebut adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta istri, serta harta Bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.

- e. Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.²⁶ Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.²⁷

f. Sistem kekerabatan dalam hukum kewarisan adat

Secara umum di Indonesia dikenal dengan 3 (tiga) sistem kekerabatan, diantaranya adalah patrilineal, matrilineal, dan parental. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu pater yang artinya ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Penganut adat patrilineal di Indonesia antara lain adalah suku Batak, suku rejang dan suku Gayo, dari luar sendiri ada bangsa Arab yang menganut sistem patrilineal ini.

²⁵ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 79

²⁶ Ter Haar Bzn, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 159

²⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7

Sistem patrilineal, kedudukan pria lebih dominan pengaruhnya dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris. Sebaliknya dalam sistem matrilineal kedudukan wanita lebih dominan dibandingkan kedudukan pria dalam pewarisan. Ahli waris dalam sistem matrilineal adalah mereka yang ada pada garis ibu yakni anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik laki-laki maupun Perempuan.

Matrilineal dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Matrilineal berasal dari kata mater yang artinya ibu dan linea yang artinya garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu

Sedangkan Parental/Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan Wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).

3. Kaidah ‘urf dalam Teori Hukum Islam

a. Pengertian Kaidah ‘Urf

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun

perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²⁸

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “Aladatu” (العادة) (terambil dari kata “ al audu” (العود) (dan “ al muaawadatu “ (المواودة) yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa al-‘adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “Mukhakkamatun” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “takhkiimun” yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia.” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.²⁹

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal

²⁸ Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

²⁹ <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>

yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.³⁰

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.³¹

b. Landasan 'Urf sebagai dalil/ kaidah hukum Islam

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa 'urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah tersebut.³² Apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam pembagian harta waris. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan ('urf) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Apabila adat tersebut bertentangan dengan nash seperti ketimpangan dan bertolak belakang dalam pembagian harta waris, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya 'urf sahih sajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.³³

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

³¹ A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

³² Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam". Jurnal Suhuf Vol. Xvii, No. 01 (2005), 6.

³³ Toha Andiko, Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer , 146.

Landasan penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan makruh serta jangan pedulikan orang yang bodoh (Al- Araf 199)

Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.³⁴

istilah "urf" tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran, konsep ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan penyesuaian dalam ajaran Islam. Salah satu ayat yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip ini termasuk prinsip keadilan dan prinsip penyesuaian dan toleransi yang berkaitan pada urf, Allah SWT berfirman pada surah Al-Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam ayat lain yang menjelaskan mengenai penyesuaian dan toleransi dalam surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَىٰ

³⁴ Ahmad Sufyan Che Abdullah, "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia". Skripsi (2002) 25.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

Dalam al-Hadis juga dijelaskan dari riwayat Ahmad dari Ibnu

Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.³⁵

**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**

³⁵ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162.

c. Syarat-syarat ‘Urf

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.’Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

- 1) *Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) *Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah ‘urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) *Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- 4) *Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf

³⁶ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang, 83.

merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang “Pembagian Harta Waris Patrilineal di Tinjau dari Perspektif ‘urf’” sudah pernah dilakukan di beberapa penelitian, Untuk mendukung penelitian dalam penulisan skripsi ini, berikut beberapa penelitian terdahulu relevan, diantaranya:

1. Mochammad Ilham Sardi Sufri, dengan skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind”, 2015. Dijelaskan bahwa pembagian warisan masyarakat suku Malind mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan, dan menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan.
2. A. Rachmita, dengan skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Sebagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Suku Dayak Kenyah (Studi di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu), 2016”. Menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta warisan di long temuyat di Provinsi Kalimantan utara.
3. Agus Sudaryanto, dengan skripsi yang berjudul, “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa” 2010. Menjelaskan tentang bagaimana Keanekaragaman suku bangsa atau kelompok etnik jumlahnya ratusan sehingga kebudayaan dan hukum adatnya dapat berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas sebagai identitas suku bangsa yang bersangkutan. Ciri khas

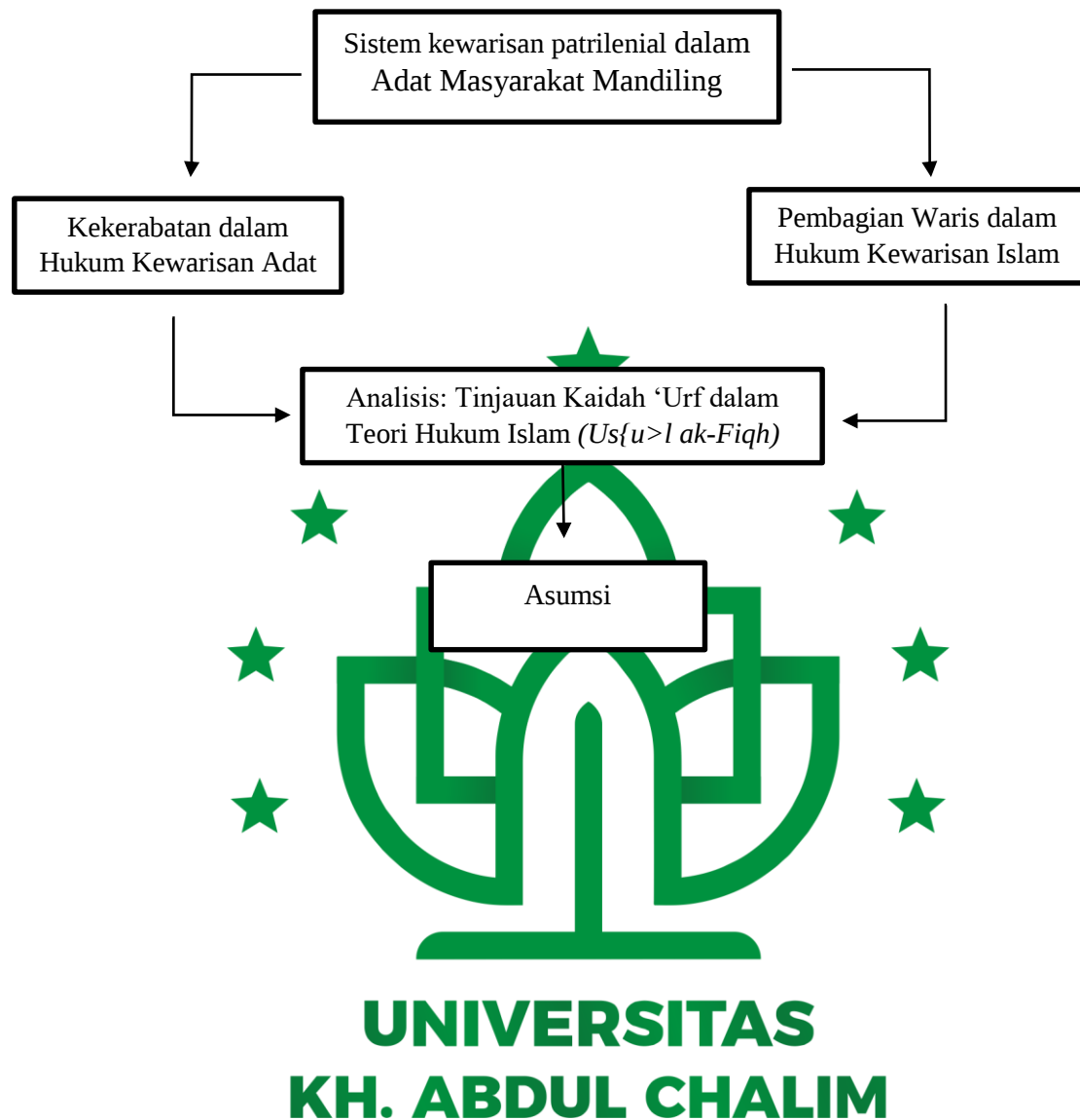
ini dapat disebut sebagai local genius atau local prudential atau kearifan lokal. Konsep keanekaragaman tersebut oleh Mpu Tantular disebut Bhinneka Tunggal Ika. (Dominikus Rato, 2009, “Pengantar Hukum Adat”, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm.3.) Disamping itu, dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika Hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara Hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (taken for granted).

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada penelitian ini digambarkan sesuai langkah pada peneliti mengenai Sistem Kewarisan Patrilenial dalam Adat Masyarakat Mandailing Perspektif Urf di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian terhadap Sistem Kewarisan patrilenial dalam adat masyarakat ini agar sesuai dengan hukum islam atau perspektif urf yang terjadi di Masyarakat Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Karena Adat dalam Kewarisan itu selalu berkaitan terhadap Masyarakat dalam menentukan pembagian harta waris, oleh karena itu adanya perspektif urf ini dalam penelitian bisa menjadi jembatan agar adat ini tetap sesuai dengan hukum islam dalam menentukan pembagian harta waris.

Tabel 2. 1 Kerangka Berfikir





**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**